

IMPLEMENTASI METODE CITIZEN LAWSUIT DI NEGARA COMMON LAW: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN HUKUN NEGARA AMERIKA DALAM MENANGGULANGI ASPEK LINGKUNGAN

Gusti Ngurah Darmaputra

Email: darmaputra.2@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrack

As a supporter of democracy, Indonesia emphasizes that the main power is in the hands of the people. The people have a crucial role in the life of the nation and state. The contribution of the people as the holder of the highest power can be realized in two models, namely directly or through the representation of certain institutions as representatives of the people. Indonesia chose the second model in exercising popular sovereignty, so that the people's authority is limited and can only be exercised through representative institutions. However, the active involvement of the people in government is very important considering that the state was actually formed by, from, and for the welfare of the people. Indonesia also adheres to a civil law system, where all regulations are regulated in writing in positive law, in contrast to the common law legal system which relies on legal customs and precedents. Legaltransplantation has occurred, where the practice of the civil legal system has begun to shift with the introduction of jurisprudential mechanisms in handling citizen lawsuits as a manifestation of people's sovereignty

Keywords: *citizen law suit, legal transplantation, popular sovereignty.*

Abstrak

Sebagai pendukung demokrasi, Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan utama ada di tangan rakyat. Rakyat memiliki peran krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat direalisasikan dalam dua model, yakni secara langsung atau melalui representasi lembaga tertentu sebagai wakil rakyat. Indonesia memilih model kedua dalam menjalankan kedaulatan rakyat, sehingga wewenang rakyat terbatas dan hanya dapat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan. Namun demikian, keterlibatan aktif rakyat dalam pemerintahan sangatlah penting mengingat negara sejatinya dibentuk, dari, dan untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia juga menganut

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sistem hukum perdata, di mana semua peraturan diatur secara tertulis dalam hukum positif, berbeda dengan sistem hukum common law yang bergantung pada kebiasaan dan preseden hukum. Transplantasi hukum telah terjadi, di mana praktik sistem hukum perdata mulai bergeser dengan diperkenalkannya mekanisme yurisprudensi dalam penanganan gugatan citizen lawsuit sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.

Kata kunci: *citizen law suit, transplantasi hukum, kedaulatan rakyat*

PENDAHULUAN

Teori kedaulatan rakyat merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, maka praktik negara yang mengutamakan kedaulatan rakyat mencerminkan kondisi negara dan masyarakat demokrasi yang efektif. Pemimpin negara yang sesungguhnya adalah rakyat yang memandatkan kursi jabatan terhadap penguasa untuk memenangkan kehendak, hak dan kepentingan rakyat. (Ahmad Afandi, 2022) Negara yang telah dengan tegas menetapkan diri sebagai negara penganut sistem demokrasi seharusnya benar-benar mengimplementasikan dan menunjukkan karakter negara demokrasi. Salah satunya dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dengan cara melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan seperti menjadikan masyarakat sebagai sistem pengawasan pemerintahan. Merujuk pada konsep kesejahteraan dan kedaulatan serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan menjadikan pengawasan yang datang dari masyarakat terhadap aparat pemerintahan suatu hal yang penting. Pengawasan masyarakat juga menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan pemerintahan. Semakin aktif masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan, maka semakin sukses pelaksanaan pemerintahan.

Media lingkungan merupakan kebutuhan dasar manusia, tanpa udara tidak akan dapat hidup. Lingkungan udara memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia, menjaga keberlangsungan fungsinya adalah mutlak menjadi tanggung jawab bersama. Udara yang bersih akan menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, ditandai dengan kualitas udara yang bebas dari pencemaran udara. 2 Pencemaran udara menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Menurut Pasal 1 angka 14, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Citizen law suit atau gugatan warga negara ini merupakan gugatan yang diajukan atas tindakan atau kebijakan pemerintah yang sekiranya merugikan atau berpotensi merugikan hak-hak masyarakat. Munculnya gerakan untuk mengajukan gugatan citizen law suit memang berpedoman pada negara-negara anglo saxon, hanya saja lembaga-lembaga masyarakat yang mendorong rakyat untuk dapat memperjuangkan hak-haknya menjadi pelopor utama dalam munculnya gugatan warga negara di Indonesia (Julaidin dan Henny Puspita Sari, 2019) Sebagai contoh, komplain dan protes masyarakat atas beberapa peraturan perundang-undangan menjadi bukti bahwa sebenarnya kebijakan pemerintah juga memerlukan pengawasan dari masyarakat. Tidak hanya melalui prosedur judicial review atau pelaporan kepada Ombudsman,

tetapi juga melalui mekanisme citizen law suit. Bahwa mekanisme citizen law suit notabene berasal dan banyak dipraktikkan di negara-negara common law, sementara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem civil law. Sampai saat ini, pengaturan mengenai citizen law suit belum ditegaskan dalam Peraturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat melegitimasi mekanisme citizen law suit secara tegas. Tulisan ini akan menganalisis relevansi dan urgensi penerapan transplantasi hukum yang diterapkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus gugatan citizen law suit sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat di Indonesia sebagai penganut civil law system.

Latar belakang permasalahan ini melibatkan implementasi metode citizen lawsuit dalam konteks hukum lingkungan di negara Common Law, dengan fokus perbandingan antara hukum Indonesia dan hukum Amerika dalam menanggulangi aspek lingkungan. Citizen lawsuit, atau gugatan warga, merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran hukum lingkungan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, demi melindungi kepentingan lingkungan hidup. Implementasi metode citizen lawsuit menjadi penting karena memberikan warga negara akses untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup. Perbandingan antara implementasi metode ini di negara Common Law seperti Amerika dengan hukum Indonesia akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas, kelebihan, dan kelemahan dari pendekatan hukum yang berbeda dalam menanggulangi aspek lingkungan. Permasalahan ini mencakup aspek perlindungan lingkungan hidup, peran warga negara dalam upaya perlindungan lingkungan, serta perbandingan implementasi metode citizen lawsuit antara negara Common Law dan Indonesia dalam konteks hukum lingkungan

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian (yuridis empiris), dengan kata lain penelitian hukum sosiologis. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna mendapat berbagai sumber tertulis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media internet serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Kualitatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dengan menerapkan penelitian terhadap data yang diperoleh serta menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Perbedaan Pendekatan Hukum Lingkungan di Indonesia dengan negara common law

Pendekatan hukum lingkungan antara Indonesia dan Amerika dalam konteks implementasi metode citizen lawsuit memiliki perbedaan yang signifikan. Di Amerika, citizen lawsuit telah menjadi instrumen yang kuat dalam menanggulangi pelanggaran lingkungan. Warga negara Amerika memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran lingkungan, yang telah membantu dalam menegakkan hukum lingkungan dan memaksa perusahaan atau pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merusak lingkungan. Di sisi lain, di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan, implementasi metode citizen lawsuit masih terbatas. Meskipun demikian, terdapat beberapa upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai tingkat efektivitas yang sama dengan yang ada di Amerika. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun konsep citizen lawsuit memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi aspek lingkungan, implementasinya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor

seperti sistem hukum, budaya hukum, dan tingkat keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses hukum lingkungan.

Perbedaan dalam kerangka hukum yang memungkinkan citizen lawsuit di Indonesia dan Amerika memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan lingkungan. Di Amerika, citizen lawsuit telah menjadi instrumen yang kuat dalam menegakkan hukum lingkungan. Warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran lingkungan, yang telah membantu dalam menekan pelanggaran lingkungan dan memaksa perusahaan atau pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merusak lingkungan. Di sisi lain, di Indonesia, implementasi metode citizen lawsuit masih terbatas meskipun terdapat upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mendukung citizen lawsuit memiliki dampak langsung terhadap efektivitas perlindungan lingkungan di kedua negara tersebut.

2. Tanggung Jawab Negara dan Warga Negara

CLS dalam penegakan hukum lingkungan menjadi alternatif bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemenuhan pelestarian lingkungan. CLS hadir sebagai gugatan yang ditujukan kepada pemerintah yang dianggap lalai dengan dasar untuk kepentingan umum sehingga dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum. Unsur kepentingan umum dalam CLS lah yang membedakan dengan gugatan perdata lain, apalagi dengan gugatan tata usaha negara. Warga negara mempunyai legal standing dalam CLS karena dalam prinsip hukum lingkungan menganut konsep hak gugat konvensional yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat, sehingga dapat menjadi pihak penggugat meskipun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. (Rizky Ramdhani Kurniawan, 2018) Secara regulasi, CLS memang belum mempunyai kepastian hukum secara khusus,⁵ namun sudah cukup sering ditemukan dalam praktik peradilan di Indonesia. Misalnya gugatan CLS pertama kali yang diajukan oleh Sandyawan Sunardi dkk pada tahun 2003 yang mendalilkan adanya penelantara negara terhadap deportasi buruh migran Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara. Majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT PST mengakui adanya gugatan warga negara yang mengatasnamakan kepentingan umum.⁶ Kemudian dalam kasus lingkungan, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk

Ketiadaan regulasi yang khusus tersebut cukup dimengerti karena jika melihat dari asal terbentuknya CLS, maka sebenarnya CLS merupakan praktik yang berkembang di sistem common law, bahkan di beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat dan India. CLS banyak digunakan untuk menggugat pemerintah dalam perkara lingkungan.⁸ Melihat praktik di negara-negara tersebut memberikan gambaran bahwa CLS menjadi simbol “perlawanan” masyarakat atas kelalaian pemerintah terhadap kewajibannya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun tidak sama dengan sistem yang dianut Indonesia, CLS dapat diadopsi dan menjadi terobosan hukum bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Di Amerika, citizen lawsuit memberikan peran yang signifikan bagi warga negara dalam menegakkan hukum lingkungan. Warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran lingkungan, yang memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam melindungi lingkungan hidup. Dengan demikian, citizen lawsuit memberikan akses bagi warga negara untuk mengambil langkah teguh dalam menegakkan hukum lingkungan. Di sisi lain, di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, implementasi metode citizen lawsuit masih terbatas. Namun, terdapat contoh konkret di Indonesia di mana gugatan warga negara tentang pencemaran udara Jakarta memberikan ruang kajian hukum yang penting. Peran negara juga memainkan peran kunci dalam implementasi citizen lawsuit. Di Amerika, negara telah memberikan kerangka hukum yang memungkinkan citizen lawsuit menjadi instrumen yang kuat dalam menegakkan hukum

lingkungan. Di sisi lain, di Indonesia, terdapat upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai tingkat efektivitas yang sama dengan yang ada di Amerika. Perbedaan dalam peran negara dan warga negara dalam implementasi citizen lawsuit di kedua negara tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mendukung citizen lawsuit memiliki dampak langsung terhadap efektivitas perlindungan lingkungan di masing-masing negara.

Citizen lawsuit merupakan subjek yang telah melangsungkan perbuatan melawan hukum khususnya dalam problematika ini ialah menyangkut kelalaian. Syarat suatu perbuatan dapat disebut sebagai kelalaian antara lain:

- 1) Terdapatnya suatu perbuatan yang mengabaikan sesuatu atau yang harusnya dilakukan
- 2) Terdapatnya kewajiban kehati-hatian/ duty of care;
- 3) Tiada pelaksanaan kewajiban duty of care atau kehati-hatian tersebut;
- 4) Terdapatnya kerugian bagi pihak lain;
- 5) Terdapatnya kausalitas atau hubungan sebab akibat diantara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan terhadap kerugian yang timbul

Posisi tergugat dijatuhkan kepada pemerintah atau penyelenggara negara yang dapat diawali dari Presiden hingga Wakil Presiden selaku penyelenggara negara tertinggi, menteri maupun pejabat negara dalam bidang yang dikira sudah lalai ketika melaksanakan tugasnya dalam memenuhi hak warga negaranya. Sebaliknya, siapapun yang bukan bagian dari pemerintah atau penyelenggara negara tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pihak tergugat ataupun turut tergugat. Persoalan tersebut terjadi dikarenakan memang sudah kekhasan dari gugatan warga negara/citizen lawsuit. Bilamana terdapatnya tergugat/turut tergugat yang pihaknya bukan dari penyelenggara negara (pribadi atau berbadan hukum).

Di Amerika, partisipasi warga negara dalam proses hukum pidana terkait isu lingkungan memiliki dampak yang signifikan. Warga negara dapat menggunakan mekanisme citizen lawsuit untuk menuntut tanggung jawab hukum terkait pelanggaran lingkungan, yang secara langsung mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap isu lingkungan. Hal ini memberikan akses bagi warga negara untuk berperan aktif dalam menegakkan hukum lingkungan dalam konteks pidana. Di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan partisipasi warga negara dalam proses hukum pidana terkait isu lingkungan. Namun, terdapat upaya untuk memperluas peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, yang juga dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap isu lingkungan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bagaimana partisipasi warga negara dalam proses hukum pidana terkait isu lingkungan memiliki dampak yang berbeda di kedua negara tersebut. Di Amerika, partisipasi warga negara melalui citizen lawsuit telah menjadi instrumen yang kuat dalam menegakkan hukum lingkungan, sementara di Indonesia, implementasi partisipasi warga negara dalam konteks hukum pidana terkait isu lingkungan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

3. Dampak dan Implikasi Hukum dalam metode citizen lawsuit

Secara konseptual, CLS dikenal dalam sistem common law, yang merujuk pada gugatan dari warga negara (secara umum) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum akibat adanya pembiaran atau tidak dijalankannya suatu kewajiban pemerintah (lalai) (Dinie Nadyatul Haya Koeswandi, Imamulhadi, Yulinda Adharani, "Implementasi Hak Gugat Warga Negara Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Riau Dalam Perkara Nomor: 54/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Pbr)," *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7. No, 1, (2019): 5.) Warga negara tidak perlu membuktikan kerugian secara langsung (personal), namun cukup memberikan bukti adanya pembiaran dari pemerintah. Kepentingan umum menjadi

dasar dari CLS dengan merujuk kepada kepentingan yang bersifat general yang mengesampingkan kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. Adanya kepentingan umum tersebut menjadikan CLS berada di domain pemerintahan, meskipun dalam praktik di negara common law, CLS dapat ditujukan kepada pihak swasta yang berhubungan dengan kepentingan umum tersebut.¹² Dalam Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tersebut, kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Implementasi metode citizen lawsuit memiliki dampak yang berbeda terhadap penegakan hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan di Indonesia dan Amerika. Di Amerika, citizen lawsuit telah menjadi instrumen yang kuat dalam menegakkan hukum lingkungan. Warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran lingkungan, yang telah membantu dalam menekan pelanggaran lingkungan dan memaksa perusahaan atau pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merusak lingkungan. Dampaknya adalah peningkatan penegakan hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan yang lebih efektif karena adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses hukum. Di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, implementasi metode citizen lawsuit masih terbatas. Namun, terdapat contoh konkret di Indonesia di mana gugatan warga negara tentang pencemaran udara Jakarta memberikan ruang kajian hukum yang penting. Dampaknya adalah adanya peningkatan kesadaran akan perlindungan lingkungan dan upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.

Perbedaan dalam dampak implementasi metode citizen lawsuit ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mendukung citizen lawsuit memiliki dampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan di masing-masing negara. Dengan demikian, peran serta masyarakat melalui citizen lawsuit dapat menjadi instrumen yang kuat dalam menegakkan hukum lingkungan dan meningkatkan perlindungan lingkungan, terutama dalam konteks hukum pidana.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan citizen lawsuit telah diterima sebagai bagian dari penyelesaian isu lingkungan, terutama dalam ranah perdata. Citizen lawsuit adalah hak bagi warga negara untuk menggugat atas kepentingan umum, sebagai cara bagi individu untuk memperjuangkan hak-hak kolektif warga negara atau kepentingan masyarakat secara umum terhadap kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak-hak mereka. Isu kabut asap yang mengakibatkan warga negara kehilangan akses terhadap udara yang bersih dan sehat dapat menjadi dasar untuk mengajukan citizen lawsuit, terutama jika ada bukti kelalaian dari pihak penyelenggara negara yang berujung pada ketidakpuasan kepentingan umum.

Potensi penggunaan citizen lawsuit sebagai langkah untuk mengatasi masalah kabut asap sangatlah berarti karena permintaan yang diajukan oleh warga negara melalui gugatan ini adalah untuk memaksa pemerintah mengeluarkan peraturan yang bersifat preventif atau represif, baik berupa undang-undang, peraturan pelaksana, atau tindakan lainnya guna mengatasi masalah kabut asap agar tidak terulang di masa depan. Pemerintah diharapkan merumuskan citizen lawsuit sebagai bagian dari hukum formil Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang sah. Dengan adanya mekanisme citizen lawsuit, hak-hak warga negara yang terabaikan akibat kelalaian pemerintah dapat dipulihkan dan diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Gagasan CLS sebagai salah satu upaya penegakan hukum lingkungan muncul sebagai alternatif disamping cara yang lain, karena berdasarkan pedoman SKMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013, gugatan organisasi lingkungan hidup dan gugatan perwakilan kelompok

(class action), dianggap masih belum memadai untuk perlindungan lingkungan hidup. Class action harus dihubungkan dengan kerugian materiil, sementara dalam kasus lingkungan tidak terbatas pada kerugian materiil saja, namun efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat umum.²⁴ Sementara dalam gugatan organisasi lingkungan hidup terdapat limitasi pada subjek pengugat yaitu organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan subjek pengugat CLS bisa siapa saja selama merupakan warga negara Indonesia.

Penerapan CLS di negara common law sangat berkembang pesat dalam penegakan hukum lingkungan, misalnya di Australia, India dan Amerika Serikat.²⁵ Contoh kasus CLS di Amerika Serikat adalah, Robert Cohen warga Negara Amerika Serikat menggugat FDA dan Department of Health and Human Services karena kedua lembaga tersebut telah melanggar Freedom of Act dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua lembaga tersebut bahwa RBST (Recombinant Bovine Somatotropin) hormon yang disuntikkan pada sapi-sapi penghasil susu dapat memicu kanker pada manusia, padahal masyarakat Amerika Serikat banyak yang mengkonsumsi susu tersebut tanpa tahu bahayanya. Di India, seorang warga Negara India mengajukan CLS menggugat pemerintah India yang lalai dalam pengelolaan sungai gangga sehingga tercemar. Langkah tersebut mengatasnamakan kepentingan umum karena sungai gangga bagi masyarakat Hindu di India merupakan tempat yang suci. Jika dibandingkan dengan Amerika yang telah lama menerapkan CLS dalam kasus lingkungan hidup, maka terdapat perbedaan mendasar misalnya dalam hal tuntutan, di Amerika tuntutan dapat diajukan untuk menghentikan pelanggaran, tindakan pemulihan, dan memaksa untuk membayar sanksi perdata atau istilahnya civil penalties dan litigation cost (ruang lingkup tuntutan lebih luas dan konkret). Selain itu di Amerika, gugatan CLS juga dapat diajukan terhadap badan usaha yang berkaitan dengan kelalaian pemerintah, sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa menjadi tergugat.

Meminjam konsep peradilan administrasi di Thailand, mungkin ide mengkaitkan antara ketidakmauan pemerintah dalam melaksanakan putusan peradilan dengan contempt of court dapat dipikirkan untuk diadopsi dalam perkara CLS.³⁸ Konsekuensi yang cukup berat mengingat berhubungan dengan lingkungan dan kelangsungan kehidupan masyarakat. menjadi faktor dalam mengadopsi ide tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana jika pemerintah tidak berkenan menjalankan putusan CLS, sedangkan kelalaian terus terjadi, maka sangat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Tentu kepatuhan pemerintah dalam menghormati putusan peradilan beriringan dengan bagaimana pendewasaan bernegara dan sikap tunduk terhadap instrumen hukum, namun upaya-upaya untuk mencapai titik tersebut harus terus dilakukan.

Dalam penelitian lainnya, Wisnu Sapto Nugroho dkk menyimpulkan terdapat 4 (empat) poin yang menjadi tantangan CLS kedepan, yaitu pertama tentang ruang lingkup yang masih terbatas pada ketiadaan peraturan atau kelalaian tindakan pemerintah, belum sampai kepada hal yang konkret. Kedua batas maksimal jangka waktu kapan CLS dapat diajukan, apakah warga negara dapat menggugat untuk pelanggaran yang telah terjadi sepenuhnya di masa lalu. Ketiga kewajiban untuk mengganti ongkos pengacara jika penggugat warga negara menang. Keempat, efek gugatan/dakwaan pemerintah terhadap hal yang digugat dalam CLS, yang pemerintah telah ajukan sebelum CLS terjadi.³⁹ Sedangkan Abdul Fatah dalam penelitiannya menyarankan adanya peraturan khusus yang mengatur gugatan CLS karena disebabkan atas 3 (tiga) faktor yaitu pertama tidak adanya peraturan khusus yang mengatur CLS, kedua kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (khususnya hakim) mengenai gugatan warga negara (actio popularis). Ketiga kurangnya hakim bersertifikat lingkungan di Indonesia, khususnya di tingkat regional.⁴⁰ Terlepas dari tantangan tersebut, CLS menjadi harapan besar bagi partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak gugat lain dan secara konsep, masyarakat dimudahkan dalam mengajukan gugatan terhadap kelalaian pemerintah dalam hukum lingkungan. Selain itu, CLS berfungsi sebagai instrument bagi setiap warga masyarakat untuk

terus peduli dan berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu dilakukan elaborasi dan kajian lebih lanjut mengenai CLS dalam penegakan hukum lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, Oktober (2021)
- Indrajaya, "Syarat Dan Bentuk Tuntutan Hak Gugatyang Dilakukan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 6, No.1, (2021)
- Manullang, S. O. (2023). Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 353-373
- Rizky Ramdhani Kurniawan, "Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup Dimensi HAM," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, (2017)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
- Zulaeha, M. (2016). Mengatasi kabut asap melalui mekanisme citizen lawsuit. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1), 87-106.